



**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MARETTA SIAHAAN
NPM 1725100416

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARETTA SIAHAAN
NPM : 1725100416
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI
KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

MEDAN, JUNI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)

PEMBIMBING I

(Drs. Abdul Hasim BB, Ak., M.M.)



DEKAN

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

PEMBIMBING II

(Junawan, S.E., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MARETTA SIAHAAN
NPM : 1725100416
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI
KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

MEDAN, JUNI 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)

ANGGOTA I

(Drs. Abdul Hasim BB, Ak., M.M.)

ANGGOTA II

(Junayyan, S.E., M.Si.)

ANGGOTA III

(Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si.)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, S.E., M.M.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARETTA SIAHAAN
NPM : 1725100416
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA LUBUK PAKAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpad untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019



(MARETTA SIAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARETTA SIAHAAN
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Popo, 03 Maret 1991
NPM : 1725100416
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : Jalan Luku I Gang Sepadan, Perumahan Luku
Riverside Blok A Nomor 11, Kwala Bekala.
Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan ada lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019


(Marett Siahann)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim B.D., A.M., Ph.D.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : MARETTA SIAHAAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100416
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERISA DALAM UPAYA MEMINGKATKAN PEMERINTAHAN PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUK PAJATM

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
0/2-19	Perbaikan: Ny. Surya Berli Toga		
14/2-19	Perbaikan:		
20/2-19	Perbaikan:		
27/2-19	Acc 166.		

Medan, 14 Februari 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim, SS, Ak, MM
Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, M.Si
Nama Mahasiswa : MARETTA SIAHAAN
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100416
Jenjang Pendidikan :
Judul Tugas Akhir/Skripsi : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KED. PERTAMA LUBUK PAKAM

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
02/02/2019	- Pembahasan soal-soal - Pembahasan soal - Pembahasan soal	<i>[Handwritten signatures]</i>	
09/03/2019	Ace Sem proposal <i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	



Medan, 01 Maret 2019
Diketahui/Ditetapkan oleh :
Dekan

Dr. Sulya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM.
 Dosen Pembimbing II : Jurawan, SB., M.Si
 Nama Mahasiswa : MARETTA SIAHAAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100416
 Jenjang Pendidikan : Sl
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28/4-19	Pembacaan us survei bea Tanda		
2/5-19	Pembacaan		
10/5-19	Pembacaan		
14/5-19	Ace 1/6		

Medan, 15 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Sunya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Ataul Hasyim BB, AK., MM.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, MSI
 Nama Mahasiswa : MARETTA SIAHAAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100416
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektifitas penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07-05-2013	- Pembantu Paper Jamban	f	
19/05/2013	Ace Ujan Muz Anji	f	

Medan, 15 Februari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 22/05/2019 09:26:35

"MARETTA SIAHAAN_1725100416_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 356 wrds: 40966 https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420039-siti-fatimah
- % 157 wrds: 18260 <https://es.slideshare.net/faluirjan1/pengaruh-penagihan-pajakdengansuratpa>
- % 124 wrds: 14076 <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/pmba/article/download/3808/3037>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

320 - Ok / 39 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT V8, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833, FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 62 /WPJ.01/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

24 Mei 2019

Yth. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Jalan Jend. Gatot Subroto Km 4,5
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 4941/17/FSSA/2019 tanggal 16 Mei 2019 hal Permohonan Research atas:

Nama/NPM: Mareta Siahaan/1725100416

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Lubuk Pakam, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat



Dwi Akhmad Suryadidjaya

Hal : Permohonan Meja Hijau



FM-BPAA-2012-041

Medan, 28 Mei 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARETTA SIAHAAN
Tempat/Tgl. Lahir : Aekpopo / 03 Maret 1991
Nama Orang Tua : JAMES SIAHAAN
N. P. M : 1725100416
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081311543941
Alamat : Aek Hotang Desa Pangambatan Kec. Merek Kab. Karo



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul EFEKTIVITAS PENANJIAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disisipkan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BIKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 300.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
Total Biaya	: Rp. 2.100.000
5. UKT. 8-12	: Rp. 3.500.000

Rp. 5.600.000

Ukuran Toga :

M

28/05/19
[Signature]



Hormat,
[Signature]
MARETTA SIAHAAN
1725100416

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPA (asli) - Mhs.ybs.



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan dengan melakukan wawancara langsung dengan jurusita pajak yang berada di Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2015 sampai 2017 tergolong tidak efektif. Kendala yang dihadapi rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya wajib pajak yang menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

The research is a descriptive study that aims to find out the effectiveness of tax collection with forced letters in order to increase tax revenue and the obstacles in carrying out tax collection with a forced letter in order to increase tax revenues at KPP Pratama Lubuk Pakam. The type of research is a qualitative method. Data collection techniques are by using the documentation method and by conducting interviews with tax bailiffs located in KPP Pratama Lubuk Pakam Billing Section. The results of this study indicates that tax collection with forced letters from 2015 to 2017 is classified as an ineffective way. The constraints are the low awareness of taxpayers to fulfill their tax obligations, as well as the number of taxpayers who avoid the fulfillment of their tax obligations for various unclear reasons and the lack of taxpayers' positive response to the tax itself.

Keywords: Tax Billing, Forced Letters, Tax Revenue

KATA PENGANTAR

Segala puji hormat kepada Tuhan karena berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Lubuk Pakam”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pancabudi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Junawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada ibu tercinta D br Sinambela yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Sosial Sains Jurusan Akuntansi Universitas Pancabudi dan KPP Pratama Lubuk Pakam serta mahasiswa lain agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2019
Penulis

Maretta Siahaan
NPM: 1725100416

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Asas-Asas Pemungutan Pajak	9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	10
5. Timbulnya Utang Pajak.....	13
6. Penghapusan Utang Pajak	13
7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	14
8. Penagihan Pajak	15
9. Dasar Penagihan Pajak	16
10. Tindakan Penagihan Pajak	17
11. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak	19
12. Daluwarsa Penagihan Pajak	21
13. Surat Teguran	22
14. Surat Paksa	22
15. Latar Belakang dan Tujuan Surat Paksa.....	23
16. Penanggung Pajak	24
17. Penerbitan Surat Paksa	24
18. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	25
19. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	27
20. Pemberitahuan Surat Paksa	29
21. Efektivitas.....	32

B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual.....	34

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Definisi Operasional Variabel	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	40
2. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam	43
3. Letak Geografis KPP Pratama Lubuk Pakam	43
4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	44
5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	45
6. Analisis Data	48
7. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam.....	48
8. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam	49
9. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	50
B. Pembahasan	51
1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.....	51
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam.....	52
3. Kendala yang di Hadapi KPP Pratama Lubuk Pakam dalam Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ...	53

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Wajib Pajak Badan KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017	4
Tabel 2.1 Tahap Penagihan Pajak	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	36
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	36
Tabel 3.3 Indikator Pengukuran Efektivitas.....	38
Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017	48
Tabel 4.2 Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017	49
Tabel 4.3 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015- 2017.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Konseptual	34
4.1 Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menginginkan rakyatnya sejahtera, demikian halnya dengan Negara Indonesia yang selalu berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kesejahteraan itu dapat merata di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar yang salah satu bersumber dari penerimaan pajak. Pendapatan dari sektor pajak akan membantu suatu negara untuk melakukan pembangunan di segala bidang.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dan pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali

perubahan, perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1993. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan telah direvisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 8, “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan ini merupakan salah satu media yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak.

Timbulnya utang pajak terjadi karena meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang tidak diimbangi dengan pencairan tunggakan pajak. Menurut Pungkasawan tahun 2015, “Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum bisa

diimbangi dengan kegiatan pencairan, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat". Tindakan yang dilakukan fiskus mengenai tunggakan pajak yaitu dengan dilakukannya penagihan pasif maupun aktif. Tindakan penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, dengan telepon, surat atau media komunikasi lainnya. Penagihan aktif dilakukan apabila setelah jatuh tempo wajib pajak tetap tidak membayarkan utangnya, yaitu dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

Fungsi kantor pelayanan pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, masa, serta berkas wajib pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi pajak dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan bilamana utang pajak tidak dibayar wajib pajak setelah memberikan surat teguran dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah diberikan penagihan dengan surat paksa, pemerintah menerbitkan surat perintah penyitaan dan penyanderaan kemudian di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam pelaksanaannya surat paksa tersebut tidak semua mendapat tanggapan positif dari wajib pajak berupa pelunasan terhadap utang pajak dan biaya penagihannya, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal

tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 perkembangan tunggakan piutang pajak dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Wajib Pajak Badan KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015 - 2017

Tahun	Surat Paksa yang Diterbitkan	Jumlah Tunggakan (rupiah)	Surat Paksa yang Dilunasi	Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa (rupiah)
2015	1254	31.991.775.698	474	7.964.489.056
2016	1748	45.951.556.484	745	27.390.571.001
2017	2630	61.178.123.562	1058	36.341.634.772

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa adanya fenomena penerbitan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan pelunasan surat paksa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan, sehingga jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak sebanding dengan jumlah surat paksa yang dilunasi. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih jauh dari yang diharapkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa belum dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak. Peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih di perlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak.

Pelunasan atau pencairan tunggakan pajak di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternal berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi permasalahan yang dapat ditarik adalah:

- a. Meningkatnya jumlah surat paksa yang diterbitkan setiap tahunnya yang dapat menurunkan penerimaan pajak;
- b. Meningkatnya jumlah tunggakan surat paksa setiap tahunnya yang dapat menurunkan penerimaan pajak;
- c. Rendahnya penerimaan surat paksa yang dilunasi jika dibandingkan dengan jumlah tunggakan surat paksa.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka penulis membatasi penelitian pada pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada wajib pajak badan tahun 2015 sampai tahun 2017 di KPP Pratama Lubuk Pakam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan

surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Lubuk Pakam.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi kalangan akademis lainnya dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ganis Erlia Angesti (2014), yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPPPratama Cilandak”, sedangkan penelitian ini berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas (Surat Teguran dan Surat Paksa), dan satu variabel terikat (Penerimaan Pajak), sedangkan penelitian sekarang variabel yang digunakan surat paksa dan penerimaan pajak
2. Populasi dan sampel : penelitian terdahulu menggunakan populasi dan sampel di seluruh KPP Pratama Cilandak sedangkan penelitian ini menggunakan populasi dan sampel di KPP Pratama Lubuk Pakam
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Cilandak sedangkan penelitian sekarang di lakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2014:3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi pajak menurut Siti Resmi (2014:1), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada rakyat yang dipungut berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung kepada rakyat.
- c. Pajak diperuntukkan untuk keperluan negara dalam mensejahterakan kemakmuran bersama.

2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi, akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsinya. Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Menurut Waluyo (2014 : 6) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regular*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pengenaan pajak yang lebih terhadap minuman keras dan barang mewah.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu asas perlakuan pajak tertentu. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut buku Waluyo (2014:13) antara lain:

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan seberapa besar pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besar pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga asas yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui dan menghitung berapa besar pajak yang akan dibayarkan kepada negara dan perhitungannya disesuaikan dengan sistem yang ada. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

1. *System Official Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri- ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *System Self-Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Semi Self-Assessment and With Holding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

5. **Timbulnya Utang Pajak**

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, memasukkan keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Menurut Siti Resmi (2017:11), terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu ajaran materil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

6. **Penghapusan Utang Pajak**

Setiap perikatan termasuk utang pajak harus memiliki masa aktif pada waktu tertentu karena setiap utang pajak yang timbul selalu bertujuan untuk mengakhiri perikatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Menurut Waluyo (2014:19) hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pembayaran**
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
- b. **Kompensasi**
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.
- c. **Daluwarsa**
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi, namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan antara lain dapat terjadi apabila diterbitkannya surat teguran dan surat paksa.
- d. **Penghapusan**
Penghapusan utang pajak ini sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan wajib pajak misalnya wajib pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak dapat ditemukan, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang. Pada praktik penerapannya, pemungutan pajak lebih sering mengalami hambatan. Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. **Perlawanan pasif**, maksudnya masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - 3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. **Perlawanan aktif** meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - 1. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

2. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Utang pajak atau tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, “Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah”.

9. Dasar Penagihan Pajak

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terutang tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Menurut pasal 18 ayat 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa, “Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”. Adapun penjelasan dari dasar penagihan pajak tersebut yaitu:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang –undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau surat keputusan pemberian imbalan bunga.

e. Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

10. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan aktif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang

menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh tempo telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 (satu) bulan terhitung mulai STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan lanjutan dari penagihan pasif, dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi juga akan diikuti dengan tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila fiskus telah melakukan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka fiskus dapat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Menurut UU No 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 12, “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pasal 20 UU KUP mengatur bahwa jumlah pajak terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh penanggung pajak sesuai jangka pembayaran pajak yang ditentukan ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan ketentuan UU KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tahap tahap dalam proses penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahap Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Peraturan Menteri Keuangan No 24/PMK.03/2001 8.
2	Penerbitan Surat Paksa	Setelah lewat 21 hari kerja sejak diterbitannya surat teguran/peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 7 UU nomor 19/2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/20 08.
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajaknya belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/20 08.
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/20 08.

Sumber: UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

11. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dibagi menjadi penagihan aktif dan penagihan pasif. Dalam hal ini proses penagihan pajak melibatkan jurusita pajak adalah penagihan aktif. Peran jurusita pajak dimulai dengan memberitahukan surat teguran, surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang sampai palaksanaan lelang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 561/KMK.04/2000 tentang penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan, yaitu:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayarannya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkan surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa.
3. Setelah menerima surat paksa yang telah diberi tanggal dan nomor surat paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, jurusita pajak menyampaikan kepada wajib pajak dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperlihatkan tanda pengenal jurusita pajak
 - b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa (salinan) tersebut kepada wajib pajak/penanggung pajak.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan surat paksa dan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa dan lampirannya
 - d. Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMT).

5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

12. Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa berarti telah lewat batas tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak boleh ditagih lagi. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa, “Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali”. Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

- a. Diterbitkan surat paksa;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta;

- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

13. Surat Teguran

Surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajak sebulan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat teguran atau surat peringatan ini dimaksudkan untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka (10), “Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Menurut Waluyo (2014: 92), “Tindakan pelaksanaan penagihan pajak yaitu dengan menerbitkan surat teguran oleh pejabat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran”. Surat teguran itu tidak diterbitkan jika penanggung pajak mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

14. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Menurut Siti Resmi (2011:57), “Surat paksa adalah surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”. Dari pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa surat paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas surat tagihan pajak yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran.

Dalam KUP PPSP Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa surat paksa berkepal kata kata “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa, maka ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Surat paksa yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa melalui proses Pengadilan Negeri.

15. Latar Belakang dan Tujuan Surat Paksa

Latar belakang terbitnya surat paksa karena masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan tujuannya membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, denda administrasi, utamanya yang merupakan piutang macet.

16. Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila terjadi keadaan berikut ini:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah di laksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada:

- a. Pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.
- b. Kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab untuk bentuk usaha tetap.
- c. Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dan untuk badan

usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma dan perseroan komanditer.

- d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan.
- e. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud pada huruf a, b, c dan d.

18. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/2000 tata cara pelaksanaan surat paksa dan penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2002 tentang cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang cara penyitaan kekayaan penanggng pajak berupa piutang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ./2002 tentang tata cara pemberitahuan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-459/PJ./2002 tentang tata cara penyitaan kekayaan penanggung pajak berupa piutang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ./2003 tanggal 02 Nopember 2003 tentang bentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan buku yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
10. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-021/PJ.75/2002 tentang kebijaksanaan penagihan pajak tahun 2002.
11. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM.09-01 Tahun 2003 tentang tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
12. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.75/2004 tentang petunjuk pelaksanaan penagihan dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.
13. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004 tentang kebijakan penagihan pajaktahun 2004.

Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang menjadi landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa di Indonesia ini, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah mempunyai suatu pondasi yang kuat dan tegas sehingga tidak perlu lagi adanya keragu-raguan atau pun alasan bagi wajib pajak.

19. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan melalui jurusita pajak negara menyampaikan dan memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2000 dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

a. Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Menurut Pasal 1 ayat 10 dalam UU KUP Nomor 19 Tahun 2000 bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat

teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut Keputusan Kementerian Keuangan No.561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

b. Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dan utang pajak belum juga dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan kemudian jurusita pajak datang ketempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya jurusita pajak menanyakan kepada wajib pajak, apakah utang pajaknya telah dilunasi,

maka dibatalkan jika telah lunas dan apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan. Juru lelang mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya. Wajib pajak berhak menentukan urutan nama barang-barang yang disita untuk dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya penagihannya maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada wajib pajak. Setelah selesai pelelangan, maka kantor lelang, jurusita atau orang yang diserahi untuk menjual barang-barang sitaan melaporkan kepada atasannya dengan membuat laporan hasil pelaksanaan lelang maka pengumuman lelang dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam media masa, media cetak atau media elektronik yang bersangkutan.

20. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa (SP) diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- b. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- c. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan,
 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai,
 3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
 4. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- d. Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sitapajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- e. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

- f. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- g. Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
- h. Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- i. Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- j. Pejabat yang diminta bantuan wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada pejabat yang meminta bantuan.
- k. Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang menolak untuk menerima surat paksa, jurusita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa, dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- l. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa.

21. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif diartikan sebagai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, maka efek yang diharapkan juga tercapai. Menurut Sondang P. Siagian (2011:56), “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya”.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pencairan surat paksa dengan surat paksa yang diterbitkan.

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil tinjauan penelitian ini menjelaskan telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak, akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh sekalipun telah diterbitkannya surat paksa. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Ganis Erlia Angesti (2014) PERBANAS INSTITUTE	Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan pajak Penghasilan di KPP Pratama Cilandak	Variabel Independen (x) (Surat Teguran dan Surat Paksa), Variabel Dependen (y) Penerimaan Pajak Penghasilan	Penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan kontribusi penagihan aktif terhadap pembayaran tunggakan pajak tergolong sangat kecil.
2	Siti Solehati Syarifah (2014) PERBANAS INSTITUTE	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Duren Sawit	Variabel Independen (x) (Surat Teguran dan Surat Paksa), Variabel Dependen (y) Penerimaan Pajak	Efektifitas pencairan piutang pajak melalui penerbitan surat teguran dan Surat paksa mengalami penurunan
3	Andi Marduati (2012) Universitas Hasanuddin Makassar	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	Variabel Independen (x) (Surat Teguran dan Surat Paksa), Variabel Dependen (y) Pencairan Tunggakan Pajak	Proses penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.


Sumber: Diolah Penulis, 2019

C. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak

dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan memberitahukan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Menurut Puput tahun 2017, “Efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak”. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari perusahaan berupa surat paksa yang diterbitkan dan surat paksa yang dilunasi. Menurut Sugiyono (2016:55), “Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan kemudian menginterpretasikan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian hingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A-Gedung Keuangan Negara Unit I Lt II dan IV, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan.

2. Waktu Penelitian

Jadwal penelitian dari bulan Agustus 2018 - Maret 2019, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Agus' 18	Sep' 18	Okt '18	Nov' 18	Des '18	Jan' 19	Apr '19	Mei '19	Jun' 19
1	Pengajuan Judul									
2	Penyusunan Proposal									
3	Bimbingan Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Penyusunan Skripsi									
6	Bimbingan Skripsi									
7	Sidang Meja Hijau									

Sumber: Diolah Penulis, 2019

C. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
Surat Paksa	Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan jurusita pajak apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari surat teguran dikeluarkan.	Jumlah pencairan tunggakan pajak dari surat paksa yang dibayar dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan
Penerimaan Pajak	Penerimaan pajak adalah penerimaan atas kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, baik dari penagihan aktif maupun penagihan pasif. Hasil penagihan yang dilakukan karena adanya wajib pajak yang kurang bayar ataupun seluruh biaya penagihan pajak.	Pencairan tunggakan pajak dari surat paksa dengan penerimaan pajak

Sumber: Diolah Penulis, 2019

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pegawai pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah hanya petugas juru sita pajak yang berada di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa buku, internet, jurnal dari penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan pokok penelitian. Dokumen yang digunakan yaitu laporan administrasi mengenai penagihan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

2. Metode Wawancara

Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden atau narasumber serta informan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung terhadap jurusita pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

F. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai penagihan pajak dan penerimaan pajak, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu cara menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan memberikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2016:82), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur”. Tujuan dari penelitian analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi.

Adapun analisis yang digunakan penulis dalam teknik analisis data yaitu dengan analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas penerimaan tunggakan pajak. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana efektivitas suatu objek. Untuk menghitung rasio efektivitas penerbitan surat paksa:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Menurut data dari KPP Pratama Lubuk Pakam, pada tahun 1987 Kantor Pelayanan Pajak masih disebut kantor inspeksi pajak, pada saat itu ada 2 (dua) kantor inspeksi pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran, dengan adanya pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin cepat, maka pemerintah merasa perlu adanya tambahan kantor inspeksi pajak yang gunanya untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian pada tanggal 03 Agustus 1993 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 785/KMK.01/1993 kantor pelayanan pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja meliputi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota;
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat;
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara;
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat

Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) akan mengoperasikan delapan unit kantor pelayanan modern yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama, kedelapan KPP Pratama dimaksud yakni enam unit KPP konvensional yang dimodernisasi dan ditambah dua KPP baru.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) konvensional yang dijadikan KPP Pratama yakni:

1. KPP Pratama Medan Belawan;
2. KPP Pratama Medan Barat;
3. KPP Pratama Medan Polonia;
4. KPP Pratama Medan Kota;
5. KPP Pratama Medan Timur;
6. KPP Pratama Binjai.

Dua KPP baru yang dibentuk yaitu:

1. KPP Pratama Medan Petisah;
2. KPP Pratama Lubuk Pakam.

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II, sejak saat

dileburnya ketiga jenis kantor pelayanan pajak menjadi satu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam berubah menjadi KPP pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor pelayanan pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Sumatera Utara I, maka KPP Pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008. Wilayah-wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam adalah kecamatan:

1. Sunggal
2. Pancur Batu
3. Deli Tua
4. Labuhan Deli
5. Beringin
6. Lubuk Pakam
7. Gunung Meriah
8. Percut Sei Tuan
9. STM Hulu
10. Galang
11. Bangun Purba
12. Kutalimbaru
13. Namorambe
14. Batangkuis
15. Tanjung Morawa
16. Pagar Merbau

17. Hamparan Perak
18. Patumbak
19. Sibolangit
20. Sibiru-biru
21. Pantai Labu
22. STM Hilir

2. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

a. Visi KPP Pratama Lubuk Pakam

Menjadi istitusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi modern yang efektif, efesien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Letak Geografis KPP Pratama Lubuk Pakam

Penentuan lokasi KPP Pratama merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib Pajak. KPP Pratama Lubuk Pakam terletak Gedung Keuangan Negara lantai II dan IV jalan pangeran diponegoro Nomor 30 A Medan. KPP Pratama Lubuk pakam dikepalai oleh Seorang kepala kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi

4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

KPP pratama lubuk pakam adalah instansi vertical Direktorat Jenderal pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Sumatera Utara I. Tugas dan fungsi masing masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana KPP Pratama mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

a. Tugas

Dalam kedudukannya, KPP Pratama Lubuk pakam mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang PPH, PPN, PPnBm, BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas , KPP pratama Lubuk pakam menyelenggarakan fungsi:


1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi
2. Perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penertiban
3. Produk hokum perpajakan
4. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
5. Pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
6. Penyuluhan perpajakan
7. Penatausahaan utang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam

b. Deskripsi Tugas

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari 3 bagian:

a. Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugas tata usaha dan kepegawaian adalah menyelenggarakan tugas pelayanan dibidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan surat, pengadaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang tugas KPP.

b. Keuangan

Tugas keuangan adalah merencanakan kebutuhan selama satu tahun dan melakukan pendanaan di KPP Pratama agar dapat menunjang kelancaran tugas KPP.

c. Bagian Rumah Tangga

Tugas bagian rumah tangga melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan KPP pratama agar dapat menunjang kelancaran tugas kantor.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen, urusan tata usaha penerimaan, pemantauan aplikasi *E-SPT*, *E-filling*, dan penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

6. Seksi Ektensifikasi

Tugasnya melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV

Masing masing seksi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksaan dan pejabat fungsional penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksaan berkordinasi dengan seksi pemeriksaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif ratio. Dengan metode ini penulis menggambarkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan surat paksa dan pencairan surat pakasa. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

7. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Juru Sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Berikut ini tabel penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu:

Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015 -2017

Tahun	Surat Paksa yang Diterbitkan	Jumlah Tunggakan (rupiah)
2015	1254	31.991.775.698
2016	1748	45.951.556.484
2017	2630	61.178.123.562

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Berdasarkan tabel diatas, penagihan surat paksa tahun 2015 sebanyak 1254 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 31.991.775.698, tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan meningkat menjadi 1748 lembar dan jumlah tunggaknya juga meningkat dan pada tahun 2017 peningkatan penerbitan surat paksa mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 2630 lembar surat paksa dengan nilai nominal Rp 61.178.123.562. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan penerbitan surat paksa dan jumlah tunggakan pajak dari tahun ketahun.

8. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 4.2 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Surat Paksa yang Dilunasi (lembar)	Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa (rupiah)
2015	474	7.964.489.056
2016	745	27.390.571.001
2017	1.058	36.341.634.772

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari jumlah penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebesar Rp 7.964.489.056 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat besar hingga mencapai Rp 27.390.571.001 dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp

36.341.634.772, tetapi jika dilihat dari jumlah tunggakan pajak dari tahun 2015-2017 yang terus mengalami peningkatan, pada tabel 4.1 namun tidak dibarengi dengan jumlah penerimaan pajak dengan surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak.

9. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas pembayaran pajak dengan surat paksa, maka rumus yang dipakai untuk mengukur keefektivan adalah perbandingan antara jumlah penerimaan / pencairan surat paksa dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan.

Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan}} \times 100 \%$$

Berikut tabel yang menunjukkan penerbitan surat surta paksa,penerimaan / pencairan surat paksa dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Tabel 4.3 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan (rupiah)	Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa (rupiah)	Tingkat Efektivitas
2015	31.991.775.698	7.964.489.056	24.90%
2016	45.951.556.484	27.390.571.001	59.61%
2017	61.178.123.562	36.341.634.772	59.60%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah tunggakan surat paksa di KPP pratama Lubuk Pakam tahun 2015 sebesar Rp 31.991.775.698 dan pencairannya sebesar

Rp 7.964.489.056 atau sekitar 24.90%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 penerbitan surat paksa mengalami peningkatan dimana surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 45.951.556.484 dengan pencairan sebesar Rp 27.390.571.001 atau sekitar 59.61%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif. Tahun 2017 penerbitan surat paksa mengalami peningkatan dimana surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 61.178.123.562 dengan pencairan sebesar Rp 36.341.634.772 atau sekitar 59.60%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong tidak efektif.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam

Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, semakin besar *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam hal ini, semakin besar jumlah surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak terhadap tunggakan pajak, maka semakin efektif penagihan pajak dengan surat paksa.

Berdasarkan hasil penelitian ini penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan jumlah penerimaan atau pencairan surat paksa, sehingga indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tergolong tidak efektif. Berdasarkan

kriteria indikator efektivitas jika persentase efektivitas <60% maka penerbitan surat paksa dinyatakan tidak efektif.

Jika dilihat dari efektivitas pelaksanaannya, jurusita pajak KPP Pratama Lubuk Pakam sudah menyampaikan surat paksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dimana penerbitan surat teguran atau surat peringatan diterbitkan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran/peringatan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka diterbitkan surat paksa, setelah 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak dan penanggung pajak tidak melunasi utangnya maka jurusita pajak KPP Pratama Lubuk Pakam menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan dan setelah lewat 14 (empat belas hari) sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka KPP Pratama Lubuk Pakam melakukan pengumuman lelang dan setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) sejak pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka dilakukan penjualan/pelelangan barang sitaan, namun pada kenyataannya jika dilihat dari indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tergolong tidak efektif.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Lubuk Pakam

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya melaksanakan penagihan pajak, dimana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang salah satunya dengan menggunakan surat paksa.

Dari waktu ke waktu tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif, disebabkan oleh

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya;
- b. Keadaan ekonomi yang melemah yang menyebabkan penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya;
- c. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak;
- d. Faktor psikologis penanggung pajak memang tidak memiliki kemauan untuk membayar utang pajaknya dengan sengaja menghindar dengan cara berpindah alamat tanpa memberitahukan pihak yang berkaitan;
- e. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya;
- f. Kondisi keuangan penanggung pajak yang tidak memungkinkan jika melunasi utang pajaknya sekaligus.

3. Kendala yang di Hadapi KPP Pratama Lubuk Pakam dalam Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam pelaksanaan setiap tugas pasti akan ditemui adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, demikian pula dengan pelaksanaan penyampaian penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Juru Sita Pajak Negara di KPP Pratama Lubuk Pakam, berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa:

- a. Faktor Internal (KPP Pratama Lubuk Pakam)

1. Jumlah juru sita yang masih kurang;

Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Lubuk Pakam, dimana jumlah juru sita pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam sebanyak tiga orang. Jumlah ini sangat tidak memadai jika melihat luas wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam, sehingga tidak mencukupi untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam waktu yang ditentukan secara maksimal.

2. Adanya data-data penagihan pajak yang tidak lengkap dikarenakan adanya pergantian periode seksi penagihan sehingga data data dari periode sebelumnya sulit untuk dicari.

3. Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan disebabkan karena adanya wajib pajak yang pindah tempat tanpa pemberitahuan kepada KPP Pratama Lubuk Pakam, Selain itu disebabkan karena adanya juru sita yang tidak menguasai daerah-daerah diwilayah kerjanya. Hal ini disebabkan karena jurusita tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat kurang mengerti tentang permasalahan perpajakannya, serta kurang kerja sama dan kordinasi antara pihak KPP dengan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan perpajakan.

- b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)

1. Wajib Pajak/Penangguang Pajak yang Kurang Kooperatif

Kurangnya kesadaran akan kewajiban pajak menjadi salah satu hal yang mendorong wajib pajak untuk tidak kooperatif. Tindakan kurang kooperatif ini dapat mempersulit pelaksanaan pelaksanaan penagihan aktif secara khusus.

2. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Tidak Jelas

Terkadang adanya kesulitan pencarian terhadap wajib pajak dikarenakan wajib pajak tersebut pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan keterangan terhadap KPP sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita. Selain itu biasanya dalam menyampaikan surat paksa sering tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju.

3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

4. Penanggung pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut dan tidak punya asset.

Dalam menghadapi kendala yang timbul dalam pelaksanaan surat paksa maka KPP Pratama Lubuk Pakam mencoba untuk mengambil upaya agar meningkatkan kinerja penagihan sehingga meningkatnya pencairan piutang pajak. Adapun upaya upaya yang dilakukan antara lain:

a. Faktor Internal (KPP Pratama Lubuk Pakam)

1. Menambah jumlah juru sita

Menambah kekurangan dalam jumlah juru sita pajak akan semakin meningkatkan kinerja juru sita, sebab pekerjaan yang seharusnya dapat dilaksanakan selama dua hari oleh satu orang mungkin dapat dikerjakan dalam satu hari oleh dua orang, sehingga penyelesaian pekerjaan lebih

hemat waktu, dengan berkurangnya waktu penyelesaian satu pekerjaan dapat meningkatkan jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu.

2. Melakukan penertiban dalam pengadministrasian data atau berkas-berkas wajib pajak sehingga dapat memudahkan untuk mencari data atau berkas berkas yang diperlukan meskipun sudah berganti periode jabatan.

3. Pemutakhiran data secara berkala, pemutakhiran data secara berkala dilakukan untuk meminimalisir masalah yang bisa terjadi seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan karena wajib pajak sudah pindah ataupun kantornya sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Apabila adanya perubahan data mengenai informasi wajib pajak maka langkah yang harus dilakukan yaitu pemutakhiran data oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi maupun pegawai pajak lainnya. Dengan adanya informasi data yang tepat dapat memudahkan juru sita pajak melakukan penagihan utang pajak kepada wajib pajak.

4. Memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai penagihan pajak secara rutin juga pada wilayah dimana terdapat wajib pajak yang sering melakukan kesalahan prosedur karena kurang paham mengenai perpajakan..

5. Meningkatkan kegiatan inteligen perpajakan.

b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)

1. Pendekatan *interpersonal* kepada wajib pajak yang kurang kooperatif

Wajib pajak yang kurang kooperatif akan muncul karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap perpajakan atau memang tidak peduli

dengan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak seperti ini dapat menjadi lebih kooperatif saat dilakukan pendekatan interpersonal, sehingga wajib pajak menganggap petugas pajak adalah teman, bukan orang yang bertindak sewenang-wenang karena dapat melakukan pemaksaan. Untuk wajib pajak yang kurang memahami pajak, maka dapat dilakukan penyuluhan pajak agar kesadaran wajib pajak akan kewajibannya semakin meningkat.

2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain

Jika ternyata alamat wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi lain demi terlaksananya kegiatan penagihan pajak, seperti koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut memiliki harta berupa tanah atau dimana harta tersebut dapat disita sementara, sehingga penanggung pajak yang bersangkutan bersedia untuk melunasi utang pajaknya.

3. Bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.

4. Wajib pajak yang berpindah tempat tanpa pemberitahuan kepada fiskus, maka fiskus dapat mengkoordinasi dengan pemda setempat.

Walaupun sistem perpajakan kita telah menganut *system self assessment* namun tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, serta membayar utang pajaknya tepat waktu masih rendah dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sistem dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini terlihat dari kecilnya

persentase surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak menunjukkan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang menunggak, yang dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut belum atau tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dan berdampak pada timbulnya tunggakan pajak yang cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Disisi lain keterlambatan penyeteroran dan pelaporan juga mengakibatkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak. Sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan dasar penagihan pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis mengenai penelitian tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak efektif. Berdasarkan kriteria indikator efektivitas, jika persentase menunjukkan <60%, maka penerbitan surat paksa tidak efektif. Dengan demikian tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam tidak efektif.
2. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, seksi penagihan khususnya juru sita pajak menemukan beberapa kendala , hal ini disebabkan karena beberapa faktor, tetapi faktor yang paling utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak, untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Lubuk Pakam memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai

3. penagihan pajak secara rutin, dengan demikian wajib pajak lebih mengerti akan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Melihat tingkat efektivitas yang dicapai dalam penagihan pajak dengan surat paksa yang masih sangat kurang maksimal, salah satu hal penting yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban perpajakannya menjadi lebih peduli.
2. Meng-*update* mengenai data terbaru wajib pajak yang dilakukan secara rutin agar ketika jurusita maupun pegawai yang lainnya membutuhkan data mengenai wajib pajak tersebut maka data yang didapat sudah benar dan dapat langsung diakses tanpa adanya kesalahan data. Sehingga dengan dilakukannya pembaharuan data secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai pajak. Pembaharuan dilakukan terhadap data-data wajib pajak seperti alamat wajib pajak dan data mengenai wajib pajak.
3. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi para penanggung pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

4. Jurusita diharapkan mengetahui medan yang dihadapi untuk lebih mempermudah menjalankan tugasnya, dan melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum menempuh jalur hukum.
5. Memperbaharui dan melengkapi data-data wajib pajak secara rutin, agar data penagihan pajak terekap dengan lengkap dan rapi.
6. Menambah jurusita pajak, mengingat luasnya cakupan wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam.

DAFTAR PUSTAKA

- Angesti, Ganis Erlia. (2014). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: KPP Pratama Cilandak)*. Skripsi. Cilandak: Perbanas Institute
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Marduati, Andi. (2014). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Kasus: KPP Pratama Makasar Barat)*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nursyaban, Puput Anisa. (2017). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: KPP Perusahaan Masuk Bursa)*. Skripsi. Cilandak: Perbanas Institute
- Pungkasawan, Wawan. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggalan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusiadi.(2013). Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. *Konsep, Kasus dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press.

- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siagian, Sondang. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Syarifah, Siti Solehati. (2014). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus: KPP Pratama Duren Sawit)*. Skripsi. Jakarta: Perbanas Institute
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. (Edisi Sepuluh). Jakarta: Salemba Empat
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.